

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG
DI KABUPATEN SLEMAN**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ERIANA MAHARDIKA

14340088

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR.H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Prostitusi adalah perbuatan menyimpang dari norma kesusilaan dimana perempuan atau laki-laki menjajakan dirinya untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan upah. Prostitusi menyebar sangat pesat di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, banyaknya pelanggaran prostitusi yang dilakukan dengan berkedok antara lain: Panti Pijat Reflexy, Salon Kecantikan dan SPA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung yang berkedok tempat-tempat usaha tersebut di wilayah Kabupaten Sleman, yang hampir sama sekali tidak terekspose dan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, disebabkan karena pelanggaran ini luput dari pandangan mereka namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologi, agama dan budaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung berkedok panti pijat, salon dan spa di Kabupaten Sleman. Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan dan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah yuridis empiris. Data didapat langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara dan melalui telaah pustaka, untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan kemudian dikaitkan dengan kenyataannya di lapangan dan akhirnya mengambil kesimpulan. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian model penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman dilakukan dengan beberapa metode antara lain: (1) Preventif, penegakan hukum melalui pemberian sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha untuk mencegah terjadi praktik prostitusi terselubung berkedok tempat pijat, salon dan spa. (2) Represif, penegakan hukum melalui operasi pekat yang dilakukan Polres Sleman bekerja sama dengan Polda DIY dalam

memberantas penyakit masyarakat termasuk didalamnya prostitusi serta memberikan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku. Penghambat penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung ini disebabkan beberapa faktor antara lain: (1) Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman yang mengatur secara khusus tentang Larangan Prostitusi dan Pelacuran, (2) Oknum aparat penegak hukum yang diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan cara memberikan bocoran ketika akan dilakukan razia atau operasi, (3) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar tempat prostitusi berkedok tersebut berada.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Prostitusi, Terselubung.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriana Mahardika

NIM : 14340088

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 21 Januari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL

42F05AHF194326129

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Eriana Mahardika

NIM. 14340088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eriana Mahardika

NIM : 14340088

Judul Skripsi : **“Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2020

Pembimbing

Bahiej

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI
TERSELUBUNG DI KABUPATEN SLEMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERIANA MAHARDIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 14340088

Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

bahiej
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

[Signature]
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

[Signature]
Faiq Toqohi, M.H.
NIP. 19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



[Signature]
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Demi malam apabila telah sunyi,
Tuhanmu tidak meninggalkanmu tidak pula benci padamu.**

**Ingatlah nak, kalau kamu tidak kuat menahan susahnya
menuntut ilmu,**

**Maka kamu harus kuat menahan perihnya hidup dalam
kebodohan.**

Teruslah Berproses

Pantha Rai

Kipdefayer !!!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, sebagai baktiku, rasa syukurku atas kehadiran beliau dalam hidupku dengan rasa cinta yang tulus tiada henti sepanjang masa

Karya ini saya persembahkan kepada adik-adik ku tersayang yang selalu mensupport tiada henti

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang istimewa dalam hidupku, sebagai bukti komitmen keseriusanku padamu

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa baktiku kepada Negeri tercinta tempat dimana aku dilahirkan

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku, yang telah berbagi pengalaman banyak, selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا
هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده
و رسوله. اما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penyusun dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan sarannya kepada penyusun.
6. Bapak Ipda Apfryyadi Pratama selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Polres Sleman.
7. Bapak Anom selaku Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Satpol PP Sleman.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

9. Kepada kedua orang tuaku Bapak Jakaria, S.E., dan Ibu Endeh Ratna tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan secara moril serta materiil serta memberikan semangat kepada penyusun sehingga beliau berdua menjadi penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik-adikku tersayang, Muhammad Bintang Firmansyah dan Aliya Fatiyatuz Zakiyyah yang menjadikan salah satu sumber semangat dan motivasi bagi penyusun untuk menyusun skripsi ini.
11. Kepada sahabat dekatku Moh. Helmi Mukti, S.H., Fahmi Fikri Maulidan dan Muhammad Wahyu Jannata, S.H. yang selalu menemani, memberikan semangat dan mengingatkan penyusun dalam hal kebaikan.
12. Kepada sahabat-sahabatku Muhammad Erfan, S.H., Rian Azismi, S.H., Yudi Guntoro, S.H., Muhammad Fitroni, Wibiola Pradipta dan Siti Romlah yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Angkatan 2014 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuanganku yang memberikan semangat tanpa henti dari awal sampai akhir, yang tidak saya sebutkan satu-persatu.
14. Teman-teman asrama Astra dan Astri yang selalu memberikan semangat dan saran, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Pihak-pihak lain yang telah mendukungku sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak saya sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.



Yogyakarta, 21 Januari 2020

Penyusun

Eriana Mahardika

NIM: 14340088



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PENEGAKAN HUKUM.....	29
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	29
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
C. Tahap-tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum.....	45
BAB III TINDAK PIDANA PROSTITUSI.....	47
A. Pengertian Tindak Pidana.....	47
B. Tindak Pidana Prostitusi.....	54
C. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia	59
D. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi.....	67
E. Dampak-dampak dari Terjadinya Prostitusi	73
F. Upaya-upaya Penanggulangan Prostitusi	75

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KABUPATEN SLEMAN.....	79
A. Pengaturan Penegakan Hukum Larangan Prostitusi di Kabupaten Sleman.....	79
B. Metode Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman	84
C. Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman.....	95
D. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman	106
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119
CURRICULUM VITAE	126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Thread Forum Kaskus 93
- 1.2 *Free Review* pelanggan di Forum Kaskus..... 94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Khususnya kehidupan manusia di kota-kota besar yang mulai berkembang menjadi modern banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju, gaya hidup yang serba modern ini tidak diikuti dengan pengetahuan agama dan norma-norma yang ada didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat, seperti bergesernya nilai-nilai sosial yang ada didalam masyarakat yang dahulu sangat dihormati oleh masyarakat sekarang mulai perlahan pudar seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi, modernisasi, dan globalisasi yang dapat menyebabkan konflik yang sifatnya terbuka dan eksternal maupun yang tersembunyi dan internal sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat sesuatu semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Salah satu bentuk penyimpangan norma atau penyakit masyarakat yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi. Prostitusi memiliki sejarah panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di Dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perilaku yang dianggap tidak sesuai

dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat.

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Soedjono adalah karena faktor ekonomi bahwa perempuan-perempuan itu lahir dan dibesarkan di lingkungan yang miskin, faktor sosiologis seperti adanya urbanisasi dan keadilan sosial, faktor psikologis seperti rasa ingin membalas dendam, malas bekerja dan seks maniak.¹

Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan pelacuran adalah perbuatan atau praktik seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.² Sedangkan menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.³

¹ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997), hlm. 17.

² Tjahyono dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*, (Surabaya: Grafiti Pers, 1985), hlm.10.

³<http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologi-sosiologi.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

Pelacuran dapat dikatakan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan kepatutan. Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar di masyarakat mengakibatkan kerugian masyarakat, dalam hal ini Negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktik prostitusi bila dilihat dari segi yuridis mengenai dasar hukum prostitusi yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk hukum pidana mengenai kegiatan prostitusi menyangkut germo pasal 296 menyatakan *“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul boleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah.”* Pasal 506 mengenai mucikari menyatakan *“barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”* Pasal 297 mengenai perdagangan wanita menyatakan *“perdagangan wanita dan*

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Tidak ada pasal yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelacur dan pelanggannya, sehingga pelacur dan pelanggannya masih bebas dari jeratan hukum KUHP.

Dalam pasal tersebut sekalipun germo, mucikari atau pedangag wanita telah tegas diancam dengan ancaman pidana namun pada kenyataannya germo, mucikari atau pedangag wanita masih terus melakukan kegiatan prostitusi, artinya dalam hal ini hukum menghadapi suatu masalah sosial yang sulit dipecahkan karena tidak mampu secara langsung menindak kegiatan prostitusi.

Penegakan hukum terhadap prostitusi masih jauh dari seharusnya. Banyak prostitusi yang tidak tersentuh penegak hukum, disebabkan karena kejahatan ini luput dari pandangan mereka atau banyak tempat-tempat berkedok seperti panti pijat, spa, pub, cafe, dan tempat karaoke hingga salon yang meyiapkan wanita-wanita seksi. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingati bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana dialami oleh provinsi Yogyakarta sebagaimana dituturkan oleh Setyarini Hestu Lestari Kepala Seksi Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DIY menjelaskan bahwa secara kumulatif sejak 1993 di DIY telah ditemukan

sebanyak 4472 penderita HIV, dan 1654 sudah masuk ke Aids.⁴ Fakta ini tentu sangat miris, mengingat label Yogyakarta sebagai kota pelajar, menjadikan fakta ini sebagai paradoks atas kecendekiawanan yang sudah sepatutnya tersemat pada provinsi ini.

Masalah-masalah sosial terkait dengan prostitusi terus berkembang. Fenomena prostitusi ini menarik untuk dikaji karena dari dulu hingga sekarang terus berlangsung. Biasanya di kota besar itu pelaku bisnis prostitusi meakukan praktik bisnisnya secara sembunyi-sembunyi atau terselubung, hal tersebut guna menghindari akses yang mungkin timbul dari adanya penolakan dari masyarakat maupun adanya penertiban dan tindakan hukum dari aparat.

Di Yogyakarta praktik prostitusi terselubung sudah bukan rahasia lagi. Ada beberapa tempat di Yogyakarta khususnya kabupaten Sleman yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti pijat, SPA, pub, kafe, dan tempat karaokean, hingga salon. Disemua tempat ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang. Tempat pijat, spa dan salon tersebut menyiapkan kamar-kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus selain pijat, spa dan salon. Fakta ini tentu sangat miris, mengingat label Yogyakarta sebagai kota pelajar,

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2018/09/03/tahun-2018-penderita-hiv-di-yogyakarta-lebih-banyak-di-kalangan-mahasiswa>, diakses pada 20 Maret 2019.

menjadikan fakta ini sebagai paradoks atas kecendekiawanan yang sudah sepatutnya tersemat pada provinsi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman?
2. Metode apa yang ditempuh dalam praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah ditentukan rumusan masalah penelitian ini, maka kemudian perlu diketahui apa tujuan dan manfaat dari penelitian ini agar kualitas dari penelitian ini baik dan pembaca juga dapat mengambil lebih banyak manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang sejauh mana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diraih dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya pada aspek penegakan hukum terhadap kasus prostitusi terselubung.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi para aktivis hukum untuk bisa memperjuangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus prostitusi terselubung.
- c. Sebagai bentuk sumbangan keilmuan untuk memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara otomatis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan mendiskripsikan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan judul di atas. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, seperti:

1. Penelitian Abdillah Romdhon Iskandar tahun 2013 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal dan Nonpenal)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita-realita praktik prostitusi di Kota Surakarta, mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur permasalahan praktik prostitusi anak, mengetahui upaya penal dan non penal serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan praktik prostitusi anak di Kota Surakarta. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu mengenai hasil wawancara terhadap Kepolisian Resort Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal penegakan hukum terhadap praktik prostitusi anak di Kota Surakarta. Adapun hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik prostitusi anak di Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Undang-Undang yang telah ada.⁵

⁵ Abdillah Romdhon Iskandar, Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal dan Nonpenal), Skripsi thesis Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

2. Penelitian Dika Pratama pada tahun 2016 yang berjudul "Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedung Tengen Yogyakarta).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji adanya tindakan pidana dari tempat lokalisasi tersebut. menggunakan metode penelitian metode yuridis empiris, metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penyusun akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan bagian-bagian pemerintahan daerah, kepolisian dan perusahaan BUMN yaitu PT. KAI Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada pokok permasalahan tentang prostitusi dan juga tata letak di tempat tersebut.

Kesimpulan penelitian ini bahwa ada beberapa faktor permasalahan yang terjadi yaitu banyak terjadi kegiatan prostitusi dan juga perjudian yang seolah sudah menjadi budaya di tempat tersebut yang telah dilarang dalam undang-undang KUHP Pasal 296 dan juga Pasal 506 yang berisi tentang larangan mengadakan prostitusi dan juga tentang tata letak pada tempat tersebut yang menjadi permasalahan

antara para penghuni lokasi dengan pihak perusahaan PT. KAI yang sampai saat ini belum juga terselesaikan.⁶

3. Penelitian Suprojo tahun 2016 yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak.

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang (1) Bagaimana model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Demak?

(2) Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak?

Menggunakan metode Kualitatif serta pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa model penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan beberapa metode antara lain (1) Preventif penegakan hukum melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks (2) Non Yustisia penegakan hukum melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan surat pernyataan, (3) Represif penegakan hukum secara pidana. Penghambat penegakan hukum

⁶ Dika Pratama, Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Geding Tengen Yogyakarta), Skripsi Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

terhadap Pekerja Seks Komersial antarlain kurang dukungan masyarakat, kurang maksimal dalam penjatuhan hukuman, kurang memadainya sarana dan prasana penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak.⁷

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat kesamaan yakni dalam segi tema yang mengangkat tentang penegakan hukum dalam tema besar prostitusi. Hanya saja terdapat perbedaan dalam segi objek penelitian dimana penelitian pertama dan ketiga mengambil kota Surakarta dan Demak sebagai lingkup kajian penegakan hukum prostitusi. Sedangkan pada penelitian kedua, kendati sama dalam membidik objek kajian, yakni daerah Yogyakarta, namun penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni di kabupaten Sleman. Selain itu jika ketiga penelitian di atas bertumpu pada permasalahan prostitusi, namun penelitian ini memiliki spesifikasi pada kasus prostitusi yang sifatnya “terselubung”. Yaitu Praktik Prostitusi yang berkedok tempat Pijat, Salon dan Spa yang ada di Kabupaten Sleman. Atas dasar hal tersebut, maka dalam hemat penulis ada peluang akademis yang layak di angkat dari kasus ini, dan sekaligus menjadi optimisme bagi pribadi penulis agar penelitian ini bisa ditindak lanjuti secara lebih mendalam oleh para penegak hukum.

⁷ Suprojo, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

E. Kerangka Teoritik

Tinjauan Teori Tentang Penegakan Hukum

1. Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

a. Substansi Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁹ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.¹⁰ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.¹¹ Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu

⁸ <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Sabtu, 09 September 2019

⁹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 8.

peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai Substansi hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law book*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

b. Struktur/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari campur tangan (intervensi) dan pengaruh kekuasaan pemerintah serta pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum

rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Kultur/Budaya Hukum

Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹² Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan

¹² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 27.

pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.¹³ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.¹⁴ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁵

¹³ Achmad Ali (I), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 8

¹⁴ *Ibid*, hal. 9

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan hukum. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of control social* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai perekayasa sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut diatas. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu dapat berbeda dari satu hukum ke hukum yang lain. Namun demikian, ada faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya (komponen substansinya), yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang harus dirancang secara baik, sehingga kaidah-kaidah yang merupakan pedoman atau patokan untuk bersikap itu harus (ditulis) jelas dan dapat dipahami.
- b. Sejauh mungkin undang-undang itu bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan daripada hukum yang bersifat mengharuskan.
- c. Jika undang-undang tersebut memuat sanksi, hendaknya sanksi yang diancamkan di dalam undang-undang sesuai dengan sifat undang-undang yang dilanggar tersebut.
- d. Sanksi yang diancamkan kepada pelanggar jangan sampai terlalu berat (berlebihan). Adanya sanksi yang berlebihan dapat mengakibatkan rasa enggan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum secara konsekuen.

- e. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral cenderung lebih efektif dari hukum yang tidak selaras dengan moral.
- f. Undang-undang yang telah dibuat perlu “dimasyarakatkan” melalui penyuluhan-penyuluhan yang terarah.

Bilamana hal-hal yang diuraikan diatas tidak diperhatikan, (yakni yang berhubungan dengan undang-undang sebagai komponen substansi dari sistem hukum) maka efektivitas hukum akan terganggu. Mentalitas dan kemampuan para penegak hukum (sebagai bagian dari komponen struktural) sudah tentu besar pula pengaruhnya. Demikian juga fasilitas yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum perlu pula memperoleh perhatian. Kemudian masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan yang didalamnya terdapat budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang oleh Friedman dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dalam kerangka budaya masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Yaitu menganalisis hasil penelitian lapangan dan menjelaskannya sesuai apa yang diperoleh dilapangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap fakta dengan melihat realita yang ada di lapangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹⁶ Pada konteks penelitian ini subjek penelitian yang dimaksud adalah aparat penegak hukum serta pemerintah Kabupaten Sleman sebagai unsur yang sangat erat kaitanya dengan penegakkan hukum terhadap kasus prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman.

Sedangkan yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.¹⁷ Menurut Supranto obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang,

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 862.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 622.

organisasi atau barang yang akan diteliti.¹⁸ Kemudian dipertegas Anto Dayan¹⁹ obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Setting (lokasi) penelitian ini di wilayah Kabupaten Sleman, khususnya di daerah Jalan Kabupaten, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jalan Magelang dan sekitaran Jalan Ringroad Utara. Subjek dan informan penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive or judgemental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus. Menurut Neuman²⁰, terdapat tiga kategori situasi dimana teknik *purposive or judgemental sampling* digunakan, yakni: pertama, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi khusus dari kasus-kasus unik tertentu; Kedua, seorang peneliti dapat menggunakan *purposive sampling* untuk memilih anggota (subjek) yang sulit dijangkau atau (keadaan populasinya khusus); Ketiga, *purposive sampling* digunakan ketika seorang peneliti ingin mengidentifikasi tipe-tipe khusus dari kasus melalui investigasi mendalam (*in-depth investigation*). Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka

¹⁸ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid 1 Edisi 6*. (Jakarta: Erlangga. 2000), hlm. 21.

¹⁹ Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 21.

²⁰ W. Lawrence Neuman, *Basic of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson Education, 2007), hlm. 143.

yang menjadi subjek dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan prostitusi terselubung berkedok panti pijat, salon dan SPA di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini terdapat empat orang *prostitute* yang kami peroleh untuk diwawancarai berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu dengan inisial NT, RN, MT, dan WN.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari sumbernya.²¹ Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah *pertama*, peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, peraturan daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan peraturan daerah Kabupaten Sleman No 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Kedua, data yang didapatkan melalui wawancara kepada pihak yang dianggap mengerti mengenai objek penelitian. Diantaranya aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Bapak Ipda

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

Apfryyadi Pratama selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Sleman, Bapak Anom Krisjatmono selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah (P3) Satpol PP Sleman dan pelaku prostitusi terselubung yaitu dengan inisial NT, RN, MT, dan WN.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.²² Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik itu dari media cetak atau elektronik, yang memuat tentang penegakan hukum terhadap kasus prostitusi terselubung di kabupaten Sleman. Adapun data ini didapatkan dari aparat penegak hukum Kabupaten Sleman dan data dari *Thread* forum Kaskus “*ALL NEW JOGJA NIGHT LIFE (SALON, SPA, MASSAGE, PIJAT, CLUB, DAN LAIN-LAIN)*”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan berbagai metode sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Metode wawancara (*interview*) yaitu: metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan tujuan penelitian. Melalui metode ini,

²²*Ibid*, hlm. 91.

penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, selanjutnya jawaban dari informan oleh penulis dicatat atau direkam dengan alat perekam. Menurut Danim, sesuai jenisnya, wawancara dibagi menjadi dua, yakni:²³

Pertama, wawancara relatif berstruktur. Wawancara relatif berstruktur ialah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Jawaban yang diberikan subjek tidak berarti tidak dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh peneliti.

Kedua, wawancara relatif tidak berstruktur. Wawancara relatif tidak berstruktur ialah identik dengan wawancara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan kemungkinan peneliti dapat menerima jawaban yang panjang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara relatif berstruktur, dengan tujuan fokus terhadap kajian tidak melebar dan tetap pada pembahasan yang komprehensif. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada aparat penegak hukum yaitu Polres Sleman, Satpol PP Sleman dan pelaku prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman.

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139.

b. Observasi langsung

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.²⁴

Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami secara keseluruhan konteks data yang akan diambil di objek penelitian diwujudkan dengan mengamati secara langsung melalui tempat-tempat usaha Pijat, Salon dan SPA di Kabupaten Sleman, yaitu Adinda Spa, Abella Spa, Sehat Prima Massage dan Blue Salon.

c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁵ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, arsip serta data-data mengenai penegakkan hukum terhadap kasus prostitusi terselubung di kabupaten Sleman.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis deskriptif analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1993), hlm. 57.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

selesai di lapangan.²⁶ Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu:²⁷

a. Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yakni menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan segala sesuatu mengenai penegakkan hukum terhadap prostitusi terselubung di kabupaten Sleman. Sehingga, peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif.

²⁶ *Ibid*, hlm. 245.

²⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publication) hlm. 10-11.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan konsep penegakkan hukum terhadap prostitusi terselubung di kabupaten Sleman. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai refrensi penting untuk mengembangkan konsep penegakkan hukum terhadap prostitusi terselubung di kabupaten kota lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan di atas untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan yang sistematis. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum Teori Penegakan Hukum.

Bab ketiga, tinjauan umum hukum pidana, tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pengertian prostitusi, jenis-jenis prostitusi, faktor penyebab prostitusi dan dampak prostitusi serta upaya penanggulangan prostitusi.

Bab keempat, Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman.

Bab kelima, Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut hasil dari bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁵ Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²⁶

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undangan (law making process).²⁷

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum

²⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 24.

²⁶ *Ibid.* Hlm.25.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 69.

adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.²⁸

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 169.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>, diunduh pada tanggal 09 November 2019 Pkl.09.00 WIB.

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;

2. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikehendukannya ini bahkan timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung

makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Lebih lanjut Ilham Bisri menyatakan bahwa penegakan hukum adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:³⁰

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi

³⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 128.

- penuntutan negara bagi para pelangar hukum yang diajukan polisi;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
 3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
 4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Secara rinci tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum yaitu³¹:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justice et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

³¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.³²

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturannya harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.³³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum serta keadilan pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka mencapai tujuan adalah keharusan untuk menegakan hukum sebagai suatu hal yang mutlak.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

³³ *Ibid.* Hlm. 15.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 5.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya negara untuk menciptakan

masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Selain tiga faktor penting diatas, ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan diapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama material;
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- d. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu rutan;
- f. Menyadari potensi yang ada pada dirinya;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain;

- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁵ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

³⁵ *Ibid*, hlm.37.

4. Faktor Masyarakat.

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realisasi hukum mengikat bukan karena menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran masyarakat.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.³⁶

Selanjutnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan

³⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 8.

hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁷

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), hlm. 178.

sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/ keakhalakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan /inovatisme.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, hlm. 59.

C. Tahap-tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum diperlukan beberapa tahap dalam melaksanakannya. Menurut Andi Hamzah, untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:³⁹

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

³⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 21.

undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum terus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.



BAB III

TINDAK PIDANA PROSTITUSI

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljanto menjelaskan bahwa:⁴⁸

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan itu ditolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya itu.

Lebih jauh Moeljanto menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Simons, sebagaimana dikutip oleh Moeljanto, memberikan definisi bahwa:⁵⁰

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa hukum pidana adalah suatu hukuman yang diberikan oleh negara kepada setiap orang yang melaksanakan larangan-larangan yang diadakan oleh negara. Dalam kaitan itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelanggan.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵²

1. Kelakuan dan akibat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia);

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 8.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku;

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Sebagai syarat penuntutan untuk mendatangkan sanksi pidana, untuk menuntut supaya pelakunya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan;

4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan;

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljanto sebagai berikut:⁵³

Suatu perbuatan sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Akhirnya ditekankan, meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 70.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵⁴

1. Subjek Tindak pidana

Subjek tindak adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat pada pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

2. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat dari para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya, dirumuskan sebagai mengambil barang;

3. Hubungan sebab akibat

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu;

4. Sifat melanggar hukum

Hubungan pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain;

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 59.

5. Kesalahan pelaku tindak pidana

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana;

6. Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

7. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

8. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

9. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang

bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

10. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
Bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana;

11. Culpa

Suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti sengaja, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Culpa merupakan perbuatan yang kurang hati-hati dan menimbulkan suatu akibat yang dilakukan oleh undang-undang yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pelaku perbuatan itu;

12. Culpa khusus

Adakalanya suatu culpa ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu;

13. Kelalaian

Pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan yang dibicarakan hampir semata-mata hal kelalaian. Dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlukan secara primer, sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsidier sebagai hal yang memberatkan hukumannya sampai dua kali lipat;

14. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau misdridjven termuat buku II

KUHP selalu mengandung unsur kesalahan dari pelaku pihak tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa;

15. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Tindak pidana yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana. Disamping unsur-unsur ini, terdapat beberapa unsur khusus yang hanya ada pada pelbagai tindak pidana tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya subjek tindak pidana, adanya perbuatan dari tindak pidana, adanya hubungan sebab akibat terjadinya pidana, adanya sifat melanggar hukum, adanya kesalahan pelaku tindak pidana, adanya kesengajaan, adanya culpa, adanya kelalaian, adanya tiada hukuman tanpa kesalahan, dan unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu.

B. Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang di setiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang setiap saat dapat timbul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Sesuai perubahan sosial yang cepat dan berkembang yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan banyak individu tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan dapat mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat.

Peristiwa tersebut memudahkan individu melakukan tindakan yang menyimpang. Selama masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya norma bagi hidup mereka, maka kegiatan prostitusi akan terus ada.

Pelacuran atau *prostitusi* adalah salah satu penyakit sosial, karena tingkah lakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori hubungan seks yang sah (adanya ikatan pernikahan). Para pelaku dalam tindak pidana prostitusi disebut sebagai orang-orang yang melanggar norma moral, adat dan agama, bahkan terkadang melanggar norma Negara apabila Negara tersebut melarangnya. Para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai berikut: “Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal”.⁵⁵

Di Indonesia prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktik prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.

G.W Bawengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

⁵⁵ Kartini Kartono, *Potologi Sosial*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 1.

Pelacuran tidak saja diperhatikan sebagai faktor yang bertentangan dengan agama dan moral, tetapi dipandang pula sebagai ancaman terhadap kebaikan, serangan terhadap perkawinan dan membahayakan kesehatan bahkan melukai dan menodai keturunan.⁵⁶

Lalu apa yang dimaksud dengan prostitusi? Banyak pengertian atau definisi yang dapat diberikan mengenai prostitusi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *prostitute* (*prostitution*) yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Secara kriminologi prostitusi merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya buka saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran. Di dalam prostitusi terdapat beberapa pihak yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan

⁵⁶ Soejono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), Hlm 17.

pelanggannya (*client*). Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kacamata orang awam, prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Beberapa definisi mengenai prostitusi yang dinyatakan oleh para ahli dan sarjana-sarjana yang terkenal, sebagai berikut:

1. Bonger, prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
2. Koentjoro, prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* (*pro-stauree*) yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks tanpa uang. Pelacur wanita disebut *prostitutue*, sundal, balon, lonte, sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.
3. Commenge, prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki. Karena secara etimologis, kata prostitusi berarti menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan, menjual, menjajakan, namun secara umum kata prostitusi diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu.

4. Parillo menyebut bahwa *prostitution is the act of selling sexual favors for money or goods* (prostitusi adalah tindakan menjual seks untuk tujuan mendapatkan uang atau barang-barang).
5. T.S.G. Mulia dan teman-temannya dalam “Ensiklopedia Indonesia” menyatakan: “pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat *lacur* antara laki-laki dan wanita yang sama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya”.⁵⁷

Dari beberapa uraian dan perumusan tentang prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan biasanya dilakukan di lokasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.
2. prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

⁵⁷ Mulia, T.S.G. et. at., *Pelacuran*, (Bandung: Ensiklopedia Indonesia, N.V.W. Van Hoeve,) hlm 161.

3. prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki. Karena secara etimologis, kata prostitusi berarti menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan, menjual, menjajakan, namun secara umum kata prostitusi diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu.
4. Prostitusi atau pelacuran adalah hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan yang sah, baik dengan mendapatkan imbalan maupun tidak.

C. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Untuk mengetahui apakah prostitusi merupakan suatu perbuatan pidana/Tindak Pidana, alangkah baiknya kita melihat bunyi dari Pasal 1 KUHP, isi Pasal 1 KUHP yaitu sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu.”⁵⁸

Menurut Moeljanto bahwa asas legalitas itu mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum atau dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut tidak atau

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1981), hlm. 23.

belum dinyatakan dalam suatu undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁵⁹

Dari isi Pasal 1 KUHP serta merujuk pada pendapat Moeljanto yang berpendapat bahwa unsur-unsur Tindak Pidana harus dilarang oleh undang-undang, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Pengaturan prostitusi diatur dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk-pembentuk undang-undang (badan legislatif negara) dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁶⁰

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 40.

⁶⁰ Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (Sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.⁶¹ Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁶²

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁶³ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁶⁴ Unsur-unsur dalam Pasal 506 KUHP ini sebagai berikut:

1. Mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari peacuran perempuan.

⁶¹ Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 210.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 292

⁶³ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, hlm. 60.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 110.

2. Keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti germo, atau mucikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan.⁶⁵

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, beliau mengatakan bahwa:

Pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).⁶⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencapaian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

⁶⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet. 1*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 14.

⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 25.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.⁶⁷

Dipandang dari sudut agama, prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.⁶⁸

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang

⁶⁷ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, hlm. 61-62.

⁶⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, hlm. 209.

berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, merabab-rabab kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan ditempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bisopok, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.⁶⁹

Disamping ketentuan yang terdapat dalam KUHP di atas, maka praktik prostitusi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur praktik prostitusi dengan pasal yang mengatur *human trafficking*.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

Human trafficking adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktik yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana pasalnya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan apabila yang dieksploitasi adalah anak, berdasarkan Pasal 66 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.

Bagi daerah-daerah yang praktik prostitusinya tinggi juga mengeluarkan sanksi dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) mengenai kegiatan prostitusi, seperti Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Dan masih banyak perda di daerah-daerah lainnya, meski pada akhirnya perda tersebut seakan hanya sebuah hiasan kertas karena minim implementasi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi itu bertentangan dengan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP. Jika dilihat tindakan para mucikari dan mengacu kepada pandangan Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, maka perdagangan perempuan harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul atau prostitusi dengan orang ketiga.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa melakukan perbuatan-perbuatan cabul atau prostitusi dan memudahkan perbuatan tersebut terjadi sangat bertentangan dengan pasal-pasal dalam KUHP. Kenyataan ini semakin menjadi lebih kuat lagi apabila dilihat dari penempatan pasal-pasal tersebut pada buku kedua KUHP tentang Kejahatan yang menegaskan maksimal sanksi pidananya.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Faktor pendukung seseorang melakukan praktik prostitusi atau menjadi pelacuran yaitu:⁷⁰

1. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di

⁷⁰ Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 30-31.

kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.

3. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustrasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seseorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.

Selain beberapa faktor tersebut diatas, ada faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi. Faktor ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal disini adalah faktor dalam diri si pelaku yang mempengaruhi dirinya sehingga terdorong melakukan praktik prostitusi, yaitu:

- a. Rendahnya standar moral dan lemahnya iman dalam diri pelaku

Pada aspek ini rata-rata mereka yang melakukan prostitusi semuanya beragama dan menyadari bahwa prostitusi di anggap sebagai perilaku yang dilarang oleh agama. Melalui pendidikan di ajarkan tentang adat atau cara hidup berdasarkan nilai-nilai moral dan agama yang dianutnya, akan tetapi tidak pernah dihayati dan

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh lemahnya rasa iman yang dimiliki sehingga tak bisa menahan diri dari berbagai pengaruh yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Gaya hidup (*life style*)

Persoalan gaya hidup (*life style*) menjadi faktor dominan yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan prostitusi. Kecenderungan ingin hidup senang dan bermewah-mewah, namun kondisi ekonomi diri dan keluarganya tidak mendukung kebutuhan hidupnya selalu memaksa mereka melakukan praktik prostitusi.

c. Rasa stres (*shock*)

Berkaitan dengan faktor ini ditemukan bahwa rasa stres (*shock*) dapat mendorong seseorang melakukan kegiatan prostitusi. Rasa stres (*shock*) ini setidaknya dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yakni:

1) Karena masalah keluarga (orang tua)

Hubungan keluarga yang kurang harmonis, kadang memicu munculnya prostitusi bagi anak. Terkadang aktifitas kesibukan kedua orang tua sehingga kurang memberikan perhatian terhadap anak atau karena kehidupan orang tua yang kurang harmonis sehingga kedua orang tua pisah (bercerai) sehingga membuat anak tidak terurus dan terkontrol. Tempat tinggal yang jauh dari orang tua memberi peluang dan kebebasan

bagi anak untuk melakukan hal yang dikehendakinya sendiri termasuk melakukan kegiatan prostitusi.

2) Karena putus cinta

Faktor putus cinta menjadi pemicu bagi seorang perempuan stres sehingga nekat melakukan prostitusi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal disini adalah faktor diluar diri si pelaku yang mempengaruhi si pelaku sehingga terdorong melakukan praktik prostitusi, yaitu:

a. Tidak adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas;

Prostitusi atau pelacuran bila dilihat dalam perspektif hukum positif utamanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat ditemukan bahwa tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara jelas, tegas dan khusus mengenai prostitusi atau pelacuran, dengan demikian secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, sebab tidak menimbulkan korban. Begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai Pasal 303) khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila (WTS) melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para geromo/mucikari dan para calo.

Oleh karena tidak adanya larangan dan ancaman pidana yang tegas dan jelas mengenai pelaku prostitusi atau pelacur dalam ketentuan KUHP, membawa konsekuensi bahwa pelacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukanlah termasuk seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis, meskipun hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*) yakni kejahatan atau perbuatan tidak saja yang diatur atau dilarang dalam norma hukum positif melainkan apa yang disebut dengan perbuatan jahat itu juga harus dilihat dari norma-norma sosial yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tidak dicantumkannya secara tegas dan jelas mengenai perbuatan prostitusi atau pelacuran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebetulnya tidak saja berpengaruh terhadap sulitnya aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam menegakan hukum dibidang prostitusi atau pelacuran ini melainkan juga berdampak pada hilangnya rasa takut bagi mereka yang akan melakukan aktifitas prostitusi atau pelacuran sehingga prostitusi pun makin merajalela.

b. Adanya dorongan atau pengaruh lingkungan (teman)

Dorongan untuk melakukan aktifitas prostitusi tidak semata-mata muncul karena keinginan dalam diri sendiri melainkan juga dapat dipengaruhi oleh teman/kerabat. Lingkungan sosial adalah faktor penting yang dapat

mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit masyarakat.

- c. Kurangnya kontrol orang tua, pemilik rumah kontrakan, maupun pemilik hotel.

Maraknya prostitusi yang terjadi dewasa ini juga tidak terlepas dari lemahnya orang tua, pemilik rumah kontrakan maupun pemilik hotel sehingga menyebabkan mereka para pelaku prostitusi dapat secara bebas melakukan aktifitas prostitusi.

- d. Kurangnya pengawasan pemerintah

Aktifitas prostitusi khususnya prostitusi terselubung yang berkedok panti pijat, salon dan spa dewasa ini memang jarang diketahui masyarakat luas utamanya pemerintah daerah dimana aktifitas prostitusi tersebut terjadi.

Kemudian secara rinci Kartini Kartono, menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah (1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran. (2) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan Hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami. (3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan

pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. (4) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja. (5) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan *inferior*. Jadi ada *adjustment* yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens.

Bagaimanapun faktor dan akibat dari prostitusi, yang pasti pekerjaan sebagai pelaku prostitusi tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut, karena bertentangan dengan etika moral dan agama dan secara nyata dilarang oleh ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

E. Dampak-dampak dari Terjadinya Prostitusi

Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak tersebut antara lain:⁷¹

1. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
2. Secara aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang berarti penurunan moral bangsa.

⁷¹ Mudjijono, Sarkem "Reproduksi Sosial Pelacuran, Yogyakarta, UGM (Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.94.

3. Secara aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
4. Secara aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja,
5. Secara aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin.
6. Secara aspek kamtibmas, praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.
7. Secara aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif. Menurut Kartini Kartono beberapa akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi ialah sebagai berikut:⁷²

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit;
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan;
3. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak mudaremaja pada masa puber dan adolesensi;

⁷² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, hlm. 249-250.

4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika;
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama, karena digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggungjawab;
6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita PSK itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada mucikari dan oknum-oknum lain yang membantunya;
7. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

F. Upaya-upaya Penanggulangan Prostitusi

Prostitusi sebagai masalah sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkatan peradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi masalah tunasusila atau prostitusi ini dapat dibagi menjadi dua:⁷³

⁷³ Karitni Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 65.

1. Usaha yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain dengan:
 - a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
 - b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.
 - c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
 - d. Memperluas lapangan kerja bagi wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
 - e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan berkeluarga.
 - f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat local untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacur.
 - g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
 - h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi di wilayah mereka.

2. Tindakan yang bersifat refresif dan kuratif, usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasiswaannya untuk membawa kejalan yang benar. Usaha ini meliputi:
 - a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan/control yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
 - b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
 - c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasiswa terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing
 - d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu untuk menjamin kesehatan pada prostitute dan lingkungannya

- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup
- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar
- h. Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindaknya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan praktik prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG
DI KABUPATEN SLEMAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Larangan Prostitusi di Kabupaten Sleman

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prostitusi bukanlah masalah baru akan tetapi merupakan masalah lama yang baru diangkat. Dilihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua Negara memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Belum ada sebuah Negara yang meniadakan praktek prostitusi selain hanya menertibkannya. Tidak jarang praktek prostitusi ini ditentang oleh kaum agamawan termasuk masyarakat sendiri. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Praktek prostitusi tersebut itu sendiri bertentangan dengan moral, susila dan agama yang setiap saat dapat merusak keutuhan keluarga dan generasi bangsa.

Pengaturan larangan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

dengan orang ketiga.⁷⁴ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁷⁵ Unsur-unsur dalam Pasal 506 KUHP ini sebagai berikut:

1. Mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari peacuran perempuan.
2. Keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti germo, atau mucikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan.⁷⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya menjerat Mucikari atau

⁷⁴Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, hlm. 60.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 110.

⁷⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet. 1*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 14.

Germo yang menyediakan tempat terjadinya prostitusi, sehingga masih ada kelemahan di dalam pasal-pasal tersebut untuk digunakan dalam memberantas prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:

1. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/mucikari/penyedia PSK saja, belum ada ketentuan untuk menjerat pelaku dan pemakai jasa PSK.
2. Ketentuan KUHP belum merumuskan secara jelas prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara secara faktual, hampir semua norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik itu norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan menolak perilaku prostitutif.
3. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP belum ada aturan yang tegas dalam mengatur perilaku prostitutif, sehingga terjadi timpang tindih antara peraturan yang dengan yang lainnya.

Konsep hukum pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi merupakan tugas DPR selaku perancang peraturan perundang-undangan dan pemerintah untuk mengusulkan RUU, sehingga untuk memberantas prostitusi terselubung diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur secara tegas tentang larangan prostitusi dan pelacuran di Kabupaten Sleman. Karena KUHP saja tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan prostitusi, sehingga dibutuhkan adanya aturan yang dituangkan dalam

sebuah perda yang mengatur secara khusus larangan prostitusi dan pelacuran khususnya di Kabupaten Sleman. Perda yang diperlukan untuk memberantas prostitusi ini harus memuat beberapa hal, diantaranya:

1. Memuat ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, baik penyedia tempat, pelaku prostitusi maupun pemakai jasa prostitusi tersebut.
2. Memuat ketentuan yang merumuskan secara jelas prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).
3. Memuat ketentuan yang mengatur secara tegas perilaku prostitutif, sehingga tidak terjadi timpang tindih dengan aturan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anom Krisjatmono selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman menerangkan bahwasannya ada praktek prostitusi yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sleman, akan tetapi pemerintah Kabupaten sendiri tidak memiliki peraturan yang tegas untuk menindak praktek prostitusi tersebut.⁷⁷ Upaya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Sleman selama ini dalam memberantas prostitusi di Sleman adalah melakukan tindakan yang bersifat

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Anom Krisjatmono selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman, Kamis 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

prosedural bagi beberapa Panti Pijat, Salon dan Spa yang diduga melakukan bisnis prostitusi menggunakan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Beberapa Panti Pijat, Salon dan Spa serta tempat-tempat usaha yang diduga melanggar peraturan tersebut akan diberikan teguran maupun sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2014. Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 diterangkan lebih lanjut dengan PERBUP Sleman No 36 Tahun 2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Kriteria gangguan diterangkan dalam pasal 6 ayat (1) PERBUP Sleman No 36 Tahun 2015 merujuk pada pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari: lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Apabila salah satu dari tiga kriteria tersebut dilanggar maka satpol PP dapat melakukan tindakan.

Selain berdasarkan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Satpol PP juga melakukan tindakan bagi beberapa Panti Pijat, Salon dan Spa yang diduga melakukan bisnis prostitusi menggunakan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa setiap pemilik TDUP/tempat usaha mempunyai kewajiban menjaga dan menghormati norma dan nilai agama serta adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Kemudian pemilik usaha juga berkewajiban agar turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya demi menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara

bertanggung jawab. Adapun sanksi yang diberikan kepada Panti Pijat, Salon dan Spa yang diduga melakukan praktek prostitusi adalah sanksi administratif.

B. Metode Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman

Prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Prostitusi atau pelacuran adalah suatu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa upah⁷⁸, tentunya prostitusi bertentangan dengan tujuan dari seks yang dirancang oleh Tuhan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁷⁹ Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja dan anak dibawah umur saja, melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, hanya demi untuk mendapatkan sesuap nasi dan kesenangan sesaat, mereka telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabat mereka didepan para lelaki hidung belang.

Metode praktek prostitusi dapat dibedakan menjadi dua menurut aktifitasnya, yakni prostitusi yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar:

1. Prostitusi yang terdaftar biasanya si pelaku diawasi oleh bagian *Vice Control* yakni dari pihak Kepolisian, yang

⁷⁸ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang, Dan Kekuasaan, (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 15.

⁷⁹ Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Keluarga*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 262.

dibantu dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dan diorganisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan khusus serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum, agar terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang dapat menular dan membahayakan.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar, yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan, sembunyi-sembunyi dan liar, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak menentu bahkan dimana saja. Bisa disembarang tempat, baik mencari pelanggan sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri pada yang berwajib, sehingga dari segi kesehatannya sangat diragukan dan patut dipertanyakan, karena belum tentu diluar dari kegiatan mereka itu, mau memeriksakan diri kepada dokter.

Sleman adalah salah satu dari sekian nama Kabupaten yang ada di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada saat ini, Kabupaten sleman telah banyak dihiasi dengan hiburan-hiburan malam, contohnya *bar*, kafe-kafe malam, *lapo-lapo* sampai dengan salon plus, panti pijat plus dan spa plus yang kerap menjadi tujuan masyarakat sekitar Kabupaten Sleman, luar Kabupaten Sleman bahkan masyarakat dari luar DIY pun yang

datang untuk dapat merasakan nikmat dunia sesaat tersebut. Layaknya tempat perawatan tubuh pada umumnya, hampir seluruh tempat salon, panti pijat dan spa plus-plus memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yakni terdiri dari ruang pijat, kamar mandi, AC dan lain sebagainya. Semua perlengkapan kebersihan pun telah disediakan disana, mulai dari handuk hingga peralatan mandi. Walaupun secara jelas tidak terdapat kata-kata yang menunjukkan ke arah prostitusi, namun sebenarnya didalam panti-panti pijat tersebut terdapat praktik prostitusi terselubung. Peneliti pun mencoba menelusuri bisnis prostitusi berkedok salon, panti pijat dan spa ini untuk mencari tau kebenarannya. Dalam penelitian ini, terdapat empat orang prostitute yang berhasil peneliti wawancarai, yaitu:

1. Inisial NT, wanita berusia sekitar 25 tahun yang sudah bercerai dengan suaminya, asal Demak dan sudah melakukan pekerjaannya sebagai terapis selama kurang lebih 4 bulan, alasan jadi terapis karena bingung mencari pekerjaan pasca bercerai dengan suaminya.
2. Inisial RN, wanita berusia sekitar 30 tahun yang sudah bercerai dengan suaminya, sudah memiliki anak yang sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kalimantan dan sudah melakukan pekerjaannya sebagai terapis selama kurang lebih 2 tahun, alasan jadi terapis karena awalnya diajak teman dari *twitter*, lalu mulai menyukai pekerjaannya sebagai terapis.

3. Inisial MT, wanita berusia sekitar 28 tahun yang sudah bercerai dengan suaminya dan putus dengan pacarnya, asli Semarang dan sudah melakukan pekerjaannya sebagai terapis kurang lebih 6 bulan, domisili di Jogja ngekos daerah Jombor, alasan jadi terapis karena bosan dengan pekerjaan sebelumnya.
4. Inisial WN, wanita berusia sekitar 28 tahun, asal Magelang dan sudah melakukan pekerjaannya sebagai terapis selama kurang lebih 2 tahun, alasan jadi terapis karena beban hutang dari mantan suaminya.

Keberadaan salon, panti pijat dan spa dengan layanan plus-plus di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, terbilang cukup banyak. Jikalau ditelusuri, sepanjang jalan Magelang, jalan Kabupaten, jalan Palagan Tentara Pelajar, jalan Kaliurang serta sekitaran jalan Ring Road Utara hampir bisa ditemui tempat-tempat tersebut yang menyediakan layanan plus-plus. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan ada 45 tempat usaha pijat dan SPA yang berhasil didata oleh Dinas Pariwisata Sleman yang semuanya belum mengantongi izin usaha dan terindikasi melakukan praktek prostitusi di dalamnya. Sedangkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Anom Krisjatmono selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman mengatakan bahwa data tahun 2018

terkait pelanggaran TDUP dari tempat-tempat usaha pijat, salon dan SPA ada sekitar 132 pelanggaran.⁸⁰

Keberadaan salon, panti pijat dan spa dengan layanan plus-plus ini sangat mudah ditemui. Pemilik usaha ini biasanya menempatkan papan nama dengan tulisan nama seorang perempuan atau nama tanaman hias sebagai tanda dari pada tempat usahanya tersebut. Biasanya hampir semua pemilik mengganti kaca depan tempat usahanya dengan warna yang gelap agar tidak mudah terlihat dari luar. Fenomena ini menjadi suatu keresahan bagi peneliti karena dengan maraknya praktik prostitusi terselubung ini bisa mencoreng citra Kabupaten Sleman khususnya dan umumnya Provinsi DIY sebagai Kota Pelajar. Dalam penelitian ini, terdapat empat tempat yang berhasil peneliti observasi langsung berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu masing-masing satu tempat prostitusi terselubung yang berkedok panti pijat, spa dan salon di Jalan Godean, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jalan Ring Road Utara dan Jalan Kapten Haryadi.

Berdasarkan observasi pertama yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB ke salah satu tempat Spa yang ada di jalan Godean KM 6.5, Cokro Gedok, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Tempat Spa yang menggunakan nama seorang perempuan ini berada di bahu jalan Godean. Pada penelitian kali ini, untuk mengungkap kebenaran dari pada permasalahan prostitusi terselubung ini,

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Anom selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman, Kamis 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang akan di sampaikan kepada para terapis, guna mendapatkan informasi-informasi yang jelas seputar aktivitas dan praktik-praktik mereka.

Awal peneliti datang dengan sedikit keragu-raguan, karena khawatir tempat Spa ini bukanlah target yang peneliti tuju. Ketika peneliti datang untuk menghampiri pintu, langsung seorang wanita muda dengan pakaiannya yang ketat dan seksi membukakan pintu dan menyambut kedatangan peneliti dengan sangat ramah dan merayu. Ketika awal peneliti masuk ke dalam lokasi, peneliti langsung ditawarkan untuk memilih terapis mana yang akan digunakan jasanya. Secara singkat peneliti menyimpulkan, bahwa mungkin cara seperti inilah yang biasa digunakan pemilik usaha kepada para terapis, setiap sebelum mereka memberikan pelayanannya kepada para pelanggan.

Awalnya sang terapis memang tidak menawarkan layanan jasa plus-plusnya, justru ia terkesan malu-malu untuk menawarkan jasanya itu kepada peneliti. Setelah peneliti membuka perbincangan yang menuju kearah sana (Seks), sang terapis pun tanpa ragu dan malu lagi untuk menawarkan jasa layanan plus-plusnya. Setelah diwawancarai, hampir setiap pelanggan selalu meminta jasa plus kepadanya ataupun kepada rekan-rekannya yang satu pekerjaan, itupun harus sesuai dengan tarif yang ada jika ingin dilayani, jikalau tarif yang diminta tidak

sesuai, maka sang terapis pun enggan memberikan layanan plus-plusnya.⁸¹

Kemudian ada juga pelanggan yang sengaja datang hanya untuk menginginkan jasa seksnya saja, bukan untuk jasa pijatnya. Tarif layanan plus pun bervariasi, tergantung layanan plus seperti apa yang diinginkan oleh si pelanggan, mulai dari *Hand Job* (HJ), *Blow Job* (BJ) sampai layanan plus *Full Service* yang disebut *Fuck Job* (FJ). Jika pijat *reflexy* saja Rp. 100 ribu per jamnya, jika di tambah HJ Rp. 300 ribu, jika ditambah HJ dan BJ Rp. 350 ribu dan jika pijat plus *full service* (ML) Rp. 400 ribu, akan tetapi untuk terapis yang masih berusia muda, biasanya meminta harga yang lebih tinggi dibanding pada rekan seniornya.⁸²

Peneliti tidak hanya melakukan observasi pada satu tempat saja, karena masih ada beberapa contoh yang terdapat berita fakta untuk menguatkan penelitian, sehingga peneliti menuju lokasi yang kedua yang berada di jalan Kabupaten, Sleman. Setelah dari sana peneliti langsung pergi lagi menuju lokasi yang ketiga, yakni salon yang terindikasi menyediakan layanan plus-plus yang berada di daerah jalan Palagan Tentara Pelajar, yang posisinya berada di tempat ruko dan kios. Dengan

⁸¹ Hasil wawancara dengan terapis berinisial "N", terapis dari Spa "ADN" di jalan Godean KM 6.5, Cokro Gedok, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Minggu 19 Januari pukul 13.00 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan terapis berinisial "N", terapis dari Spa "ADN" di jalan Godean KM 6.5, Cokro Gedok, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Minggu 19 Januari pukul 13.00 WIB.

kaca depan yang berwarna gelap, agar tidak kelihatan orang dari luar.

Tiap-tiap tempat pijat, salon dan spa yang terindikasi menyediakan layanan plus-plus yang peneliti kunjungi, informasi seputar panti dan terapis hampir sama, yang membedakan hanyalah latarbelakang mengapa sang terapis ikut serta dalam bisnis prostitusi ini dan sudah berapa lama para terapis terjun ke dalam bisnis prostitusi ini. Setelah peneliti mendapatkan cukup banyak informasi dari para terapis yang ada, peneliti pun selalu bergegas pergi dengan alasan yang sama, yakni peneliti tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar jasanya.

Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap sebagian terapis Panti Pijat, Salon dan Spa Plus-plus di daerah Kabupaten Sleman, setidaknya peneliti sudah berbincang cukup banyak secara langsung dengan 3 terapis dan fakta-fakta terapis lainnya peneliti dapatkan berdasarkan keterangan dari para terapis yang peneliti wawancarai langsung, karena itu sudah cukup menggali informasi lebih jauh, selain karena keterbatasan dana yang peneliti miliki untuk mewawancarai terapis lebih banyak lagi. Dari sekian terapis yang peneliti wawancarai, peneliti mendapatkan keterangan yang sangat jelas kebenarannya, karena informasi dan keterangan yang didapatkan dengan cara mewawancarai langsung para terapis dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan mereka. Akhirnya, semua pertanyaan yang peneliti ajukan dijawab dengan apa adanya berdasarkan kegiatan dan aktivitas mereka di tempat usaha berkedok tersebut.


Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan menyatakan bahwa, dari sekian banyaknya panti pijat, salon dan spa di Kabupaten Sleman, dapat dipastikan bahwasannya didalam tempat-tempat usaha tersebut, seluruhnya terdapat para PSK yang siap memberikan jasanya bukan saja jasa pijat, namun jasa seks juga.⁸³ Kebanyakan alasan para terapis yang melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang banyak dengan cara yang mudah dan dengan waktu yang singkat, tanpa memikirkan dampak buruk yang akan mereka dapatkan, alasan itu mungkin sudah biasa kita dengar, namun ada alasan yang paling tidak masuk akal, yakni mereka beranggapan pekerjaan tersebut (Prostitusi) adalah sebuah hobi yang sedang mereka jalankan.

Setiap Salon, Panti Pijat dan Spa tersebut, biasanya paling sedikit menyediakan dua orang terapis yang siap melayani tamunya, namun tak jarang karena banyaknya minat dari masyarakat atau penikmat seks tersebut, panti pijat, salon dan spa tersebut menyediakan banyak pilihan terapis, dari mulai kalangan yang muda hingga yang sudah berumur. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, karena sudah menjadi rahasia umum masyarakat tentang keberadaan Panti Pijat, Salon dan Spa tersebut, banyak dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan kehadiran tempat prostitusi berkedok usaha pijat, salon dan spa tersebut,

⁸³ Hasil wawancara dengan terapis berinisial “R”, terapis di “ABL SPA”, di Jl. Kapten Haryadi, Ngentak, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Minggu 19 Januari 2020 pukul 15.00 WIB.

namun tidak sedikit pula masyarakat yang turut menikmati dari keberadaan tempat-tempat tersebut.⁸⁴

Selain fakta yang peneliti temukan dengan cara observasi langsung ke tempat kejadian, peneliti juga menemukan berita fakta tambahan yang peneliti dapatkan dari internet yaitu dari “forum kaskus” dengan judul Thread “***ALL NEW JOGJA NIGHT LIFE (SALON, SPA, MASSAGE, PIJAT, CLUB, DAN LAIN-LAIN)***”.⁸⁵ Dalam forum ini para anggota bertukar informasi terkait panti pijat, salon, spa dan sebagainya. Selain itu, mereka juga bertukar informasi terkait “FR” atau *Free Review* dari panti pijat, salon, spa yang sudah mereka kunjungi dan coba pelayanan jasa plus-plusnya. Seperti gambar di bawah ini:



1.1 Thread Forum Kaskus

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ketua RT sekitar, mengenai dampak keberadaan Panti Pijat, Salon dan Spa bagi masyarakat khususnya Kabupaten Sleman, Minggu 19 Januari 2020 pukul 17.00 WIB.

⁸⁵ <https://m.kaskus.co.id/thread/5dc8e97c8012ae5c1e3dfb5f/all-new-jogja-night-life-salon-spa-massage-pijat-club-dan-lain-lain---part-1/?order=asc>, diakses pada hari Sabtu 21 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

jass78
Newbie

#3655 ***
Hari ini 07:30

S*h@t Pr*m* RR yk

Ijin Fr subes jogja
Tera: W*#@
Loc: S*h@t Pr*m* Ringroad
Face: 7 (javanesse)
Age: 30 an (rata2 senior)
Att: 8
Massage: 8 (enak,sabar,nurut)
Namanya juga pijat vitalitas, pas balik badan si otong bangun dah...lgs nubs ssi buat all in..skip..
HJ: bentar
B.J: 9
Boobs: 7
Gfe: 9 (koyo bojo dewe opo2 dituruti)
FJ: 9 (penak, dari jilput,jilmek,mk,mot,wot, sampai 69 doi mau)
Dc: 90rb (pijet)+3R(servis FJ) nek hj=1R/bj=2R
RO: maybe yes

putrawidi46saja
Newbie

#3500 ***
07-01-2020 19:19

Ef Er Single Fighter

Minggu 1 ke seh*t prima
Ada banyak wp, cb nisa
Wp : nisa
Face : 7 age: 30an
Pijat : 7 20mntan
Fj : 7 segala gaya bisa
DC : 500 sama depan
Ro : yg lain lagi... dl prnh sama eni lbh mnrik eni, wajah binal badan semok putih... fj sama 500 sm depan

Minggu 2 ke lus* gitgat
Ada 3 wp,
Wp : hani ngakunya, rambut pirang tinggi lngsing
Face 7 age 25an
Pijat : no (laptembak)
Fj : 7 segala gaya... dengan mndesah
Dc : 300 naik katanya dulu kl gk salah 250
Ro : cari yg lain dl

dulkenyutoye
Newbie

#3605 ***
13-01-2020 19:21

FR Morp Jombor
Thera : N***
Hari ini sdh masuk angel.
Kemarin masih di model.
body kutilang
boobs masih kenceng
nipple kecil
face 7,5
fk 8
bj 8 (bisa 9 kalau no behel)
fj 8
masih ngegrip
jembri tipis
badan bersih
dc 320K + tips sedikit
RO yesss
menurut ane thera angel paling cakep di antara yg ada.
utk yg seneng kutilang...
11-12 sama L****

1.2 Free Review pelanggan di Forum Kaskus

Keterangan dari gambar diatas menjelaskan bahwa ternyata banyak informasi di media massa yang membukakan mata kita, bahwa globalisasi juga berdampak pada penyebaran dan perluasan ruang lingkup operasi pelaku prostitusi. Dari sekian banyak faktor seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada satu faktor yang justru menurut hemat peneliti menjadi faktor terpenting sebab semakin meluasnya prostitusi itu terjadi, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, yakni dimana banyak akses yang masih mudah di jumpai oleh masyarakat dan bahkan banyak tempat lokalisasi menawarkan jasa pelacuran secara terang-terangan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman

Perkembangan teknologi dan informasi didalam kehidupan masyarakat dapat merubah pola pikir dan cepatnya pembaharuan informasi. Sedangkan perkembangan dalam aspek kehidupan masyarakat, akan juga berdampak pada perkembangan nilai “Kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari.⁸⁶ Perkembangan zaman dan teknologi yang demikian pesat, menimbulkan banyak masalah baru bagi perubahan dan bergesernya norma yang ada dalam masyarakat.

Perubahan dan pergeseran nilai sosial menimbulkan banyak sekali pelanggaran yang ada didalam kehidupan sosial

⁸⁶ Marpung Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 6-7.

masyarakat, dan itu berdampak pada nilai kesusilaan, contohnya seperti pekerja seks yang melakukan berbagai modus baru guna untuk mengelabui para petugas. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, banyak pelanggaran prostitusi yang dilakukan dengan berkedok antara lain: Panti Pijat reflexy, Salon dan Spa. Prostitusi merupakan suatu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dianggap ekstrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar dan menjijikan.⁸⁷

Indonesia adalah salah satu Negara dari banyak Negara Hukum, dimana setiap negara hukum agar dapat mewujudkan hukum dengan baik dan *responsive*, dalam penegakan hukum yang progresif serta adanya persamaan didepan meja hukum (*Equality Before The Law*). Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁸ Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk melindungi individu dan/atau masyarakat dari kejahatan yang dapat merugikan dari kepentingan hukum individu, masyarakat dan/atau negara.

⁸⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

Dalam menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman, maka teori yang peneliti gunakan dalam analisis ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrens M. Friedman tentang sistem hukum yang melihat dan menganalisis penegakan hukum dengan memperhatikan tiga unsur system hukum, diantaranya adalah Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structurei*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁸⁹

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada pada system itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum yang dimaksudkan pada masalah kesusilaan ini adalah KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan merupakan pedoman dalam melakukan penindakan kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan tugas pokok penegak hukum baik Polisi maupun SATPOL PP diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun

⁸⁹ Lawrens M. Friedman, *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6.

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menindak para pelaku usaha prostitusi berkedok Salon, Panti Pijat dan Spa dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dikenal sebagai pasal tentang *bordeelhouderij* atau biasa orang menyebutnya germo atau mucikari. Menurut Andi Hamzah inti delik dalam pasal 296 KUHP adalah sengaja, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.⁹⁰ R. Soesilo dalam buku KUHPnya menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Supaya dapat

⁹⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali).⁹¹ Dalam pasal tersebut pasangan yang melakukan perbuatan cabul tidak dihukum akan tetapi penyedia atau penyalur yang dihukum, mengapa demikian karena tujuan dari pasal ini adalah untuk membatasi tempat-tempat pelacuran atau prostitusi. Dalam kasus yang peneliti bahas, para pemilik usaha prostitusi yang berkedok Salon, Panti Pijat, dan Spa dapat dijerat dan dihukum dengan pasal ini, karena mereka telah menyediakan tempat untuk memudahkan orang berbuat cabul dengan orang lain dan menjadikan usaha berkedok tersebut sebagai mata pencahariannya.

Kemudian dalam menjerat dan menghukum pelaku prostitusi berkedok Panti Pijat, Salon dan Spa yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), mengapa demikian karena Panti Pijat Reflexy, Salon dan Spa masuk dalam kategori Usaha Pariwisata yakni Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (bagian ketujuh perda tersebut).

Pasal 51 ayat (2) pemilik TDUP berkewajiban:⁹²

- a. Menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;

⁹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 217.

⁹² Peraturan Daerah Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

- b. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- c. Menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab.

Dalam Perda TDUP tersebut dijelaskan bahwa setiap pemilik TDUP/tempat usaha mempunyai kewajiban menjaga dan menghormati norma dan nilai agama serta adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, dan tindak pidana prostitusi itu jelas merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama, serta adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemudian pemilik usaha juga berkewajiban agar turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya demi menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab.

Adapun sanksi bagi pemilik TDUP/tempat usaha yang melanggar kewajiban diatas antara lain:⁹³

Pasal 52 ayat (1), Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 52 ayat (2), Sanksi administrasi dikenakan bagi pengusaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

⁹³ Peraturan Daerah Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan sementara TDUP;
- c. Pencabutan TDUP;
- d. Penyegehan;
- e. Penutupan sementara;
- f. Penutupan tempat usaha.

Pasal 52 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi pemiliki usaha yang melanggar sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal sebelumnya akan diberikan sanksi berupa saknsi administrasi, bukan sanksi pidana. Adapun ketentuan pidana pada Perda tersebut hanya mengatur tentang TDUP/Izin Usahanya saja, bukan pelanggaran yang lainnya seperti prostitusi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu dibuatkan Perda baru oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terkait larangan prostitusi dan pelacuran di Wilayahnya.

Dalam pelaksanaannya peraturan tersebut sudah berjalan namun kurang maksimal, hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh dilapangan yaitu masih banyaknya tempat-tempat prostitusi berkedok panti pijat, salon dan spa di daerah Kabupaten Sleman. Hal ini selain dapat merusak generasi bangsa, mengganggu kenyamanan masyarakat dan mengakibatkan menularnya penyakit sosial dan penyakit seksual akibat kontak seksual atau melakukan aktivitas seksual seperti AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Selain itu prostitusi berkedok tempat usaha juga dapat mencoreng citra baik daerah khususnya

Kabupaten Sleman dan Umumnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pelajar.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Berbicara mengenai struktur hukum maka tidak lepas dari instansi-instansi aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum tersebut. Seperti halnya dengan polisi, jaksa, hakim, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas dan peran lembaga tersebut seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana dengan tujuan menjadi manusia yang lebih baik.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana kesusilaan di wilayah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Masih banyak ditemui tempat-tempat prostitusi berkedok Panti Pijat, Salon dan Spa yang menyediakan layanan seks yang berada di sekitar jalan Magelang, jalan Kabupaten, jalan Palagan Tentara Pelajar, jalan Kaliurang dan sekitaran jalan Ring Road Utara.

Dalam melakukan penelitian dilapangan peneliti berhasil mewawancarai antara lain Satpol PP Sleman dan Polres

Sleman yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang melanggar norma kesusilaan khususnya.

3. Satpol PP Sleman

Menurut Anom Krisjatmono selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman dirinya berpendapat bahwa pekerja seks komersial yang bekerja sebagai terapis di Panti Pijat, Salon dan Spa memang masih ada. Dan pihaknya merasa kesulitan dalam memberantas masalah tersebut dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang Larangan Prostitusi dan Pelacuran. Tindakan Satpol PP yang selama ini dilakukan hanya memeriksa kelengkapan surat izin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), bukan menindak pelaku prostitusi karena menurut dirinya Satpol PP ini bertugas sebagai pelaksana, dan Perda terkait Prostitusi ini belum ada sehingga tidak ada payung hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang ada di wilayahnya. Kecuali apabila ada laporan langsung dari masyarakat terkait keresahan mereka dengan adanya tempat-tempat prostitusi tersebut ke pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian meminta bantuan satpol pp dalam merazia tempat-tempat tersebut. Selebihnya Satpol PP belum bisa bertindak sendiri dalam menindak pelaku-pelaku prostitusi tersebut karena menurutnya Pihak Satpol PP Sleman hanya pelaksana

lapangan sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.⁹⁴

4. Polres Sleman

Menurut Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Satreskrim Polres Sleman Ipda Apfryyadi Pratama saat diwawancarai terkait penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman, pihaknya bekerja sama dengan Polda DIY melakukan operasi rutin setiap satu tahun sekali yang dinamakan dengan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Progo. Operasi pekat progo yang terakhir dilakukan yaitu sejak tanggal 24 Juni hingga 03 Juli 2019. Hasilnya, sebanyak 90 tersangka kasus prostitusi, premanisme, perjudian, dan minuman keras berhasil diringkus. Operasi Pekat Progo merupakan hasil kerja sama antara Polda DIY dan jajaran Polres di empat Kabupaten dan satu Kota di Yogyakarta.⁹⁵

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo dalam operasi pekat progo 2019 mengatakan untuk kasus prostitusi, pelaku ditangkap karena menyediakan jasa layanan seks di panti pijat.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Anom selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman, Kamis 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Apfryyadi Pratama selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Sleman, Kamis 12 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

Saat ini yang kami temukan di panti pijat tapi bukan seluruh panti pijat menyediakan itu (prostitusi) lho ya. Jadi kami tindak prostitusinya bukan panti pijatnya.⁹⁶

Tindak pidana kesusilaan merupakan jenis tindak pidana aduan sehingga Polisi menunggu adanya warga yang melapor dari adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di daerah Kabupaten Sleman. Jika tidak ada yang melapor, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sleman melakukan operasi langsung untuk menemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan di wilayahnya.

5. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Hukum menjadi alat untuk mengubah manusia menjadi lebih baik dalam hubungan sosial dengan yang lain. Dengan adanya hukum maka manusia tidak bisa seenaknya sendiri dalam berbuat sesuatu. Manusia diatur dalam pergaulan dan mampu menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan, melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam system hukum masyarakat.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah tindak pidana prostitusi terselubung ini yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak

⁹⁶ <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/nindias-khalika/adakan-operasi-pekat-progo-polda-bekuk-pelaku-miras-sampai-perjudian>, diakses pada hari Kamis 12 Desember 2019 pukul 17.00 WIB.

pidana prostitusi dengan cara memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana prostitusi kepada aparat penegak hukum. Dalam melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

D. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman

Praktik prostitusi merupakan tindak pidana kesusilaan dan pelanggaran ketertiban umum yang sampai saat ini masih sulit untuk dihilangkan. Di Indonesia sendiri permasalahan tentang prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sulitnya menghilangkan prostitusi karena menyangkut banyak aspek antara lain yang paling dominan adalah permasalahan ekonomi. Dengan jumlah penduduk Negara Indonesia yang banyak, maka pemerintah belum bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Pemerintah hanya mencegah dan mengurangi adanya perekrutan wanita untuk dijadikan pekerja seks komersial oleh para mucikari atau germo. Pencegahan tersebut antara lain mengadakan penertiban, pembinaan pekerja seks komersial dan mempidanakan para mucikari dan germo yang tertangkap saat penertiban.

Adapun hambatan-hambatan atau faktor penghambat utama dalam menanggulangi masalah prostitusi berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus tentang PSK

nya, sehingga secara kriminologis sangat sulit untuk mengatakan bahwa prostitusi atau pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban malahan menguntungkan bagi mereka si PSK maupun pria hidung belangnya.

2. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman yang mengatur secara khusus tentang larangan prostitusi atau pelacuran, sehingga aparat penegak hukum belum memiliki payung hukum dalam menindak dan menghukum para pelaku prostitusi. Sehingga aparat penegak hukum tidak semata-mata melakukan razia tanpa adanya dasar hukum yang tepat.⁹⁷
3. Adanya pihak-pihak dari oknum penegak hukum yang diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan cara meminta uang atensi dengan jaminan keamanan serta memberikan bocoran apabila akan dilakukan razia atau operasi terhadap tempat-tempat prostitusi berkedok tersebut.
4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar tempat-tempat usaha itu berada. Sebagian masyarakat yang berada pada wilayah Kabupaten Sleman khususnya, umumnya wilayah DIY masih menganggap prostitusi sebagai hal yang biasa karena telah menjadi budaya turun menurun di dalam lingkungan mereka, sehingga menurut peneliti perlu adanya pendekatan sosiologis oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Anom selaku Staf Bidang Penegakan Peraturan-peraturan daerah Satpol PP Sleman, Kamis 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

maupun Instansi Penegak Hukum dalam melakukan pembinaan untuk memberikan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat dan juga bagi para pekerja seks komersial yang beroperasi pada praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan penelitian yang penyusun tulis di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan larangan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Sedangkan pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman, belum ada pengaturan khusus (Perda) yang jelas dan tegas untuk menindak praktek prostitusi tersebut. Landasan hukum yang digunakan saat ini digunakan untuk menindak praktek prostitusi terselubung berkedok Panti Pijat, Salon dan Spa yaitu dengan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Selain Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, landasan hukum lainnya yang digunakan untuk menindak praktek prostitusi terselubung tersebut yaitu menggunakan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan, didalam kedok panti pijat, salon dan SPA pada umumnya terdapat PSK yang siap memberikan jasa pijat dan jasa seks. Setiap panti pijat, salon dan spa biasanya paling sedikit menyediakan dua orang terapis yang siap melayani tamunya, demikian pula karena banyaknya minat dari penikmat seks, panti-panti pijat, salon dan spa tersebut menyediakan banyak pilihan terapis, dari mulai kalangan yang muda hingga yang sudah berumur. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, karena sudah menjadi rahasia umum masyarakat tentang keberadaan Panti Pijat, Salon dan Spa tersebut, banyak dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan kehadiran tempat prostitusi berkedok usaha pijat, salon dan spa tersebut, namun tidak sedikit pula masyarakat yang turut menikmati dari keberadaan tempat-tempat tersebut.
3. Penegak hukum yang paling berperan aktif didalam menangani atau menanggulangi masalah prostitusi di Kabupaten Sleman adalah Polres Sleman dan Satpol PP Sleman. Adapun kebijakan Kepolisian dan Satpol PP Sleman untuk menangani atau menanggulangi prostitusi di Kabupaten Sleman adalah digiatkannya operasi pekat terhadap prostitusi atau pelacuran dengan cara mendatangi atau merazia tempat-tempat yang disinyalir sering digunakan untuk dilakukannya transaksi prostitusi seperti panti pijat, salon, spa dan sebagainya di kawasan jalan Kabupaten, jalan Magelang, jalan Palagan Tentara Pelajar dan sekitaran jalan Magelang.

Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi pemilik Usaha yang melanggar kewajibannya untuk Menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat, serta Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya demi Menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab. Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yakni Satpol PP Sleman yaitu Sanksi Administrasi berupa Peringatan tertulis, Pembekuan sementara TDUP, Pencabutan TDUP, Penyegehan, Penutupan sementara, dan Penutupan tempat usaha.

B. Saran

Setelah melalui bab sebelumnya maka dalam bab ini penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DIY perlu membuat Perda baru tentang Larangan Prostitusi dan Pelacuran di wilayah DIY untuk menggantikan Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-tempat Umum yang sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan saat ini.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat Perda tentang Larangan Prostitusi dan Pelacuran di wilayah Kabupaten

Sleman, karena sampai saat ini Perda yang mengatur tentang hal tersebut belum ada. Dan ini menjadi salah satu faktor penghambat utama aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Sleman.

3. Untuk penegak hukum seperti Polres Sleman dan Satpol PP Sleman harus lebih berperan secara profesional dan menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan tugasnya dan menghindarkan berbagai macam kolusi pada tiap kali penertiban, karena dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, sering kali ada informasi yang bocor apabila akan dilakukan razia atau operasi ke tempat-tempat prostitusi berkedok tersebut.
4. Untuk warga sekitar tempat-tempat prostitusi berkedok panti pijat, salon dan spa harus ikut serta dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran pelacuran tersebut, diantaranya:
 - a. Melaporkan jika melihat orang melakukan pelanggaran prostitusi;
 - b. Melaporkan jika melihat atau mendapatkan informasi oknum aparat penegak hukum atau pemerintah yang diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi tersebut;
 - c. Menumbuhkan kesadaran hukum didalam lingkungan masyarakat dengan cara tetap menjaga norma agama dan sosial, adat istiadat dan budaya yang hidup didalam lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 36 Tahun 2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

B. Buku, Jurnal dan Penelitian Hukum

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Anwar (Dading), Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Bandung: Alumni, 1982.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dajan, Anto. *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet. I*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Friedman, Lawrens M. *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Iskandar, Abdullah Romdhon. “*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal dan Nonpenal)*”. *Slripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marpung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, 1994.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mudjijono. *Sarkem “Reproduksi Sosial Pelacuran”*, Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

- Pratama, Dika. *“Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Geding Tengen Yogyakarta)”*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005.
- _____. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sanyoto. *“Penegakan Hukum Di Indonesia”*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008.
- Sedyaningsih. *Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- _____. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Karya Nusantara, 1981.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Supranto, J. *Statistik Teori & Aplikasi Jilid I Edisi 6*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Suprojo. “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak*”, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016.

T.S.G., Mulia. *Pelacuran*, Bandung: Ensiklopedia Indonesia, 2008.

Tjahyono dan Ashadi Siregar. *Dolly Mmembedah Dunia Pelacuran*, Surabaya: Grafiti Pers, 1985.

Truong, Thanh-Dam. *Seks, Uang Dan Kekuasaan (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*, Jakarta: LP3ES, 1992.

Wuryani D, Sri Esti. *Pendidikan Seks Keluarga*, Jakarta: Indeks, 2008.

C. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>, diunduh pada tanggal 09 November 2019 Pkl.09.00 WIB.

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/nindias-khalika/adakan-operasi-peat-progo-polda-bekuk-pelaku-miras-sampai-perjudian>, diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 17.00 WIB.

<http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.

<https://m.kaskus.co.id/thread/5dc8e97c8012ae5c1e3dfb5f/all-new-jogja-night-life-salon-spa-massage-pijat-club-dan-lain-lain---part-1/?order=asc>, diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

<http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrance Meir Friedman, yang diunduh pada hari Sabtu tanggal 09 September 2019 pukul 13.00 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2018/09/03/tahun-2018-penderita-hiv-di-yogyakarta-lebih-banyak-di-kalangan-mahasiswa>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/19/XII/2019/Reskrim

1. Surat nota dinas dari Kabagsumda Polres Sleman, nomor : B/ ND-365/XII/LIT.4.1./2019/Sumda tanggal 02 Desember 2019, tentang izin penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ERIANA MAHARDIKA
 No. Mahasiswa : 14340088
 Univ / Akademi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 Program studi : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna Penulisan Hukum dengan judul :

***"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI
TERSELUBUNG DI KABUPATEN SLEMAN"***

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 06 Desember 2019

J.P. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KEPAST RESKRIM

RUDY PRABOWO, S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84071807



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon dan Faksimile (0274) 868508
Website: satpolpp.slemankab.go.id, E-mail: polppsleman@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 748

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : Eriana Mahardika
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 14340088
Program/Tingkat : Ilmu Hukum / S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok
Alamat Rumah : Kp. Cipereng Rt.01 Rw.01 Bekasi
No. Telp/HP : 081295341650

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KABUPATEN SLEMAN** mulai tanggal 01 November sampai dengan 12 Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 Desember 2019


a.n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Linmas

Sarah Waluya, SH, MM

Pembina P. I/IVb

NIP. 196410031984011001


















KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN

HASIL TOTAL OPS PEKAT PROGO 2019

NO	LP	KASUS	TGL.KEJ	TKP	Pelapor	TERSANGKA	URAIAN	TO/INTO	KET
1	LPIA/410/V/2019/Reskrim Tgl. 24 Juni 2019	PROSTITUSI/SALON PLUS	24-Jun-19	Salon Pijat lulur Sehati Alamat Warak Sumberadi Mat. Sleman	KANIT 1 JATANRAS IPDA SULISTYO BIMANTORO	"K" (TSK) 40 tahun Islam Almt. Kalasan Sleman "KY" (SAKSI) 30 tahun, islam, karyawan swasta d/a Prambanan, Klaten	Pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi praktik tindak pidana prostitusi di salon tersebut kemudian anggota Opsnal unit 1 sat reskrim polres sleman melakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 24 juni 2019 sekitar jam 15:00 wib berhasil mengamankan beberapa karyawan salon beserta pemiliknya yang saat di amankan salah satu karyawan salon tersebut telah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam salon dan atas kejadian tersebut kemudian pihak salon dan beberapa karyawan di amankan dan di bawa ke sat reskrim polres sleman untuk di mintai keterangan	TO Barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna merah. 1 (satu) buah kondom yang telah dipakai/digunakan 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribuan.	  

2	LPIA/ 411 /VI/2019/Reskrim Tgl. Juni 2019	PROSTITUSI/ALON PLUS	Hotel ALL STAY Nologaten Condongcalur Depok Sleman	KANIT 3 TIPIPTER IPDA APFRYADI PRATAMA, S.Tr.K	1. "AA" *(MUCIKARI) TSK, 22 tahun, budha, pelajar/mahasiswa, kost nologaten 2. "Y" *(PSK) (SAKSI), 29 tahun, Islam, mengurus rumah tangga, jl demaga dumai barat	Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang praktik tindak pidana prostitusi online kemudian anggota Opsnal unit 3 Satreskrim poles sleman melakukan penyelidikan berhasil mengamankan pelaku prostitusi online dan atas kejadian tersebut pelaku diamankan dan di bawa ke Satreskrim poles sleman untuk di mintai keterangan	NTO Barang bukti : 2 (dua)buah bungkus kondom merk SUTRA warna merah 2 (dua) buah kondom yang telah di pakai/digunakan 3 (tiga) buah hp -iphone 8plus -opo F1 s -iphone 8+ 6 (enam) lembar uang pecahan seratus ribuan	  
3	LPIA/ 10 /VI/2019/Reskrim/DT Tgl. Juni 2019	PROSTITUSI/ALON PLUS	Jln. Raya Solo Maguwoharjo Depok Sleman	KANIT RESKRIM IPTU MAHARDIAN.DN.S I.K.MA	1. "RTW" *(PSK); 17 tahun, Islam, Swasta, alamat Magelang Jawa Tengah 2. "ADS" *(PSK); 17 tahun, Islam, Swasta, alamat Boyolali Jawa Tengah 3. "R", (PSK) 36 tahun, Islam, Swasta, alamat Bantul yk. 4. "NM"; (PSK), 34 tahun, Islam, Swasta, alamat Prambanan Klaten Jawa Tengah. 5. "RR" (MUCIKARI), 40 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Depok Sleman yk.	anggota Opsnal unit Reskrim Polsek Depok Timur Resor Sleman melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 juni 2019 sekitar jam 18 30 wib berhasil mengamankan pelaku prostitusi serta seorang mucikan dan atas kejadian tersebut pelaku berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Unit Reskrim Polsek Depok Timur Resor sleman untuk di mintai keterangan.	NTO Barang bukti : 1. (Satu) buah Bh warna Hitam, tanpa merk 2. (Satu) kaos yg di pakai/digunakan PKS 3 (Satu) buah Celana dalam warna coklat ada cairan. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Lima Puluh Ribuan. Senilai Rp. 500.000,-	 
4	LPIA/ /VI/2019/Reskrim/GMP Tgl. Juni 2019	PROSTITUSI/ALON PLUS	Optimus Massage Jl. Kabupaten km 2,2, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta	KANIT RESKRIM IPTU TITO SATRIA PERDANA, S IK	1. "SF" *(PSK); 26 tahun, Islam, Mengurus rumah tangga, alamat Muntilan 2. "SD" *(PSK) 20 tahun, Islam, Pelajar/Mahasiswa, alamat Sleman, Yk. 3. "DM" (PSK), 33 tahun, Islam, Karyawan Swasta, alamat Tangerang. Banten 4. "AF" (Pemilik usaha) 30 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Kadipaten, Kraton, Yogyakarta	Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang praktik tindak pidana prostitusi terselubung dengan dalih usaha/jasa pijat kemudian anggota Opsnal unit Reskrim Polsek Gamping Resor Sleman melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku prostitusi serta seorang pemilik salon dan atas kejadian tersebut pelaku berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Unit Reskrim Polsek Gamping Resor sleman untuk di mintai keterangan	NTO Barang Bukti : 1. 1 (Satu) buah HP merk ASUS warna hitam 2 1 (Satu) buah handuk warna merah merk FANTASTIC 3 1 (Satu) buah kondom merk SUTRA 4 1 (satu) buah buku menu pelayanan massage.	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama anda menjadi terapis?
2. Siapakah yang mengajak anda atau menyuruh anda menjadi terapis?
3. Apakah latarbelakang anda menjadi terapis?
4. Berapakah jumlah pelanggan anda dalam satu hari?
5. Apakah semua tamu anda layani tanpa mengenal usia?
6. Apakah anda menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ketika berhubungan badan dengan pelanggan?
7. Jasa apa saja yang anda berikan kepada para tamu?
8. Apakah anda tahu akan penyakit menular?
9. Apakah anda tidak takut terkena penyakit menular?
10. Apakah ada pihak polisi atau keamanan lain yang pernah merazia tempat ini?

CURRICULUM VITAE**Data Pribadi**

Nama : Eriana Mahardika
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 25 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Karangmulya, Bojongmangu, Bekasi
Email : mahardikaalfanni@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan****Formal:**

2001 – 2007 : SDN Karangmulya 02
2007 – 2010 : SMP Plus Al-Ittihad
2010 – 2013 : SMA Plus Al-Ittihad

Demikian *Curriculum Vitae* ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,


Eriana Mahardika